BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa pemberian air susu ibu eksklusif merupakan amanat Ketentuan Pasal 128 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

b. bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bayi dengan memberikan air susu ibu eksklusif sebagai makanan yang paling baik bagi bayi sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan berkualitas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD / ASISTEN
KABAG.HUKUM

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
8. Undang- undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu);
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, dan 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja Di Tempat Kerja;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD / ASISTEN
KABAG.HUKUM

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman
4. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain;
5. Inisiasi menyusu dini selanjutnya disingkat IMD adalah bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir.
6. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan

melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;

7. Ruang laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, menyimpan ASI yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan menyimpan ASI perah.
8. Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan/atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI eksklusif.
9. Pendonor ASI adalah ibu yang menyumbangkan ASI kepada bayi yang bukan anaknya.
10. Susu formula bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
11. Susu formula bayi lanjutan adalah makanan selama masa penyapihan untuk bayi berusia 6 bulan sampai anak berusia 1 tahun.
12. Pengurus tempat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
13. Konseling Air Susu Ibu Eksklusif adalah cara bekerja sama dengan orang dimana konselor berusaha memahami perasaan ibu tentang menyusui serta membantu ibu memutuskan apa yang akan dilakukannya.
14. Promosi susu formula adalah segala bentuk kegiatan dalam upaya memperkenalkan dan menyebar luaskan atau menjual produk.
15. Waktu menyusui adalah waktu diberikan kepada ibu pekerja untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif, memerah dan menyimpan ASI.
16. Tempat Kerja adalah adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasukki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapatsumber-sumber atau sumber bahaya.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan ASI Eksklusif berasaskan:

a. Perikemanusiaan;
b. Perikeadilan;
c. Manfaat;
d. Perlindungan;
e. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
f. Non diskriminatif; dan
g. Norma agama.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Pasal 3

Pengaturan ASI Eksklusif bertujuan untuk:

a. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
b. memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI eksklusif kepada bayi nya dan;
c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah dalam pemberian ASI Eksklusif.

BAB III
INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Bagian Kesatu
Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
Pasal 4

(1) Maksud dan tujuan Inisiasi Menyusui Dini adalah :
a. Kontak kulit dengan kulit membuat ibu dan bayi lebih tenang;
b. Saat IMD bayi menelan bakteri baik dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri;
c. Kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi akan meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi;
d. Mengurangi perdarahan setelah melahirkan;
e. Mengurangi terjadinya anemia.
(2) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
(3) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.
(4) Tenaga kesehatan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.
(5) Penempatan dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimaksud untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI eksklusif kepada bayi.

Bagian Kedua
ASI Eksklusif
Pasal 5

(1) Maksud dan tujuan ASI eksklusif adalah :
a. memberikan nutrisi yang ideal bagi bayi;
b. meningkatkan daya tahan tubuh bayi;
c. meningkatkan kecerdasan bayi;
d. meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi;
e. menjarangkan kehamilan;
f. mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
g. mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
h. menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
i. tidak merepotkan dan hemat waktu;
j. efisien dan praktis dan;
k. memberi kepuasan bagi ibu.
(2) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia dua tahun dengan pemberian makanan tambahan yang sesuai.
(3) Ibu berkewajiban memberikan ASI Eksklusif kepada bayi sejak melahirkan sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal :
a. indikasi medis;
b. ibu tidak ada; atau
c. ibu terpisah dari bayi.
(5) Indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan oleh dokter harus sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Pasal 6

(1) Dukungan pemberian ASI Eksklusif, wajib dilakukan oleh:
   a. keluarga;
   b. masyarakat;
   c. badan usaha;
   d. pemerintah nagari;
   e. pemerintah daerah.
(2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
   a. waktu menyusui;
   b. ruang laktasi.
(3) Waktu menyusui yang dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk memberikan ASI eksklusif dikhususkan bagi ibu pekerja.
(4) Ruang laktasi sebagai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib disediakan oleh pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum untuk menyusui, memerah dan menyimpan ASI.
(5) Ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   a. ruang minimal 3 x 4 m2;
   b. lokasi di tempat yang aman dan mudah dijangkau;
   c. pintu yg dapat dikunci dari dalam;
   d. kedap terhadap suara;
   e. sofa panjang yang empuk;
   f. meja dan kursi;
   g. wastafel dan air mengalir serta sabun cuci tangan;
   h. ventilasi dan pencahayaan yang cukup;
   i. perlengkapan lain yang diperlukan;
      (1) termometer;
      (2) kulkas;
      (3) lemari;
      (4) bantal dan guling;
      (5) tempat sampah basah;
      (6) tempat sampah kering;
      (7) termos susu;
      (8) air conditioning (AC) dan/atau kipas angin.
(6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
   a. instansi Pemerintahan;
   b. instansi swasta.
(7) Tempat sarana umum dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
   a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
   b. hotel dan penginapan;
   c. tempat rekreasi;
   d. terminal angkutan darat;
   e. stasiun kereta api;
   f. pusat-pusat perbelanjaan;
   g. gedung olahraga;
   h. lokasi penampungan pengungsi;
   i. tempat sarana umum lainnya.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Bagian Ketiga
Pendonor ASI
Pasal 7

(1) Dalam hal ibu kandung yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh Pendonor ASI.
(2) Pemberian ASI eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan dengan persyaratan :

a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
b. identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
c. persetujuan pendonor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI;
d. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan bayi dan tidak mempunyai indikasi medis sebagaimana dimaksud pada pasal 5; dan
e. ASI tidak diperjualbelikan.

(3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu, dan keamanan ASI

BAB IV
SUSU FORMULA BAYI DAN SUSU FORMULA LANJUTAN
Pasal 8

Dalam hal pemberian ASI Ekslusif tidak dimungkinkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 4, bayi dapat diberikan Susu Formula bayi.

Pasal 9

Dalam memberikan Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud Pasal 8, tenaga kesehatan harus memberikan peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi kepada ibu dan/atau keluarga yang memerlukan Susu Formula Bayi.

Pasal 10

(1) Setiap tenaga kesehatan dilarang memberikan Susu Formula bayi dan/atau Susu Formula lanjutan yang dapat menghambat program pemberian ASI Ekslusif kecuali dalam hal diperuntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
(2) Setiap tenaga kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan Susu Formula Bayi dan/atau Susu Formula lanjutan.

Pasal 11

(1) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan susu formula bayi dan/atau Susu formula Lanjutan yang dapat menghambat program pemberian ASI Ekslusif kepada ibu bayi dan/atau keluarganya, kecuali dalam hal diperuntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
(2) Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan/atau memprosikan Susu Formula bayi dan/atau Susu formula lanjutan yang dapat menghambat program pemberian ASI eksklusif.
(3) Dalam hal terjadi bencana atau darurat, penyelenggara fasilitas pelayanan Kesehatan dapat menerima bantuan Susu Formula Bayi dan/atau Susu formula lanjutan untuk tujuan kemanusiaan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sijunjung.
(4) Penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menyediakan pelayanan dibidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen atau distributor Susu Formula bayi dan/atau Susu formula lanjutan.

RAF KOORDINASI
EKDA
SKPD/ASISTEN
BAG.HUKUM

Pasal 12

Produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Susu formula lanjutan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif berupa:

a. pemberian contoh produk Susu Formula Bayi dan/atau Susu formula lanjutan secara cuma-cuma atau bentuk apapun kepada penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tenaga Kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan;
b. penawaran atau penjualan langsung Susu Formula Bayi ke rumah-rumah;
c. pemberian potongan harga atau tambahan atau sesuatu dalam bentuk apapun atas pembelian Susu Formula Bayi sebagai daya tarik dari penjual;
d. penggunaan Tenaga Kesehatan untuk memberikan informasi tentang Susu Formula Bayi kepada masyarakat dan/atau;
e. pengiklanan Susu Formula Bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang.

Pasal 13

(1) Setiap Tenaga Kesehatan, penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, organisasi profesi di bidang kesehatan dan termasuk keluarganya dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi dan/atau Susu formula lanjutan yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(2) Bantuan dari produsen atau distributor Susu Formula Bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima hanya untuk tujuan membiayai kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.

Pasal 14

Pemberian bantuan untuk biaya pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan dengan ketentuan:
a. secara terbuka;
b. tidak bersifat mengikat;
c. hanya melalui Fasilitas Pelayanan Kesehatan, penyelenggara satuan pendidikan kesehatan, dan/atau organisasi profesi di bidang kesehatan; dan
d. tidak menampilkan logo dan nama produk Susu Formula Bayi dan/atau Susu formula lanjutan pada saat dan selama kegiatan berlangsung yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 15

(1) Tenaga Kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada atasannya bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(2) Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(3) Penyelenggara satuan pendidikan kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bahwa bantuan tersebut tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(4) Pengurus organisasi profesi di bidang kesehatan yang menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) wajib memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri bahwa bantuan tersebut tidak

PARAF KOORDINASI
SEKDA
ASKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

mengikat dan tidak menghambat keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.

BAB V
INFORMASI DAN EDUKASI
Pasal 16

(1) Untuk mencapai pemanfataan pemberian ASI Ekslusif secara optimal, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan informasi dan edukasi ASI Ekslusif kepada ibu dan/atau anggota keluarga dan bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI ekslusif selesai.
(2) Informasi dan edukasi ASI Ekslusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai :
   a. keuntungan dan keunggulan pemberian ASI;
   b. gizi ibu, persiapan dan mempertahankan menyusui;
   c. akibat negatif dari pemberian makanan botol secara parsial terhadap pemberian ASI;
   d. kesulitan untuk mengubah keputusan untuk tidak memberikan ASI.
(3) Pemberian informasi dan edukasi ASI ekslusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
(4) Pemberian informasi dan edukasi ASI Ekslusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh tenaga terlatih.
(5) Setiap tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yyang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun termasuk susu formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.
(6) Tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi :
   a. sarana pelayanan kesehatan (SPK) mempunyai kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (PP-ASI) tertulis yang sarana rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
   b. melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
   c. menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
   d. membantu ibu mulai menyusui bayinya segara setelah melahirkan, yang dilakukan diruang bersalin namun apabila ibu melahirkan dengan operasi ceasar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar;
   e. membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
   f. tidak memberikan makanan atau minuman apapun;
   g. melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi bayi 24 jam sehari;
   h. membantu ibu menyusui bayi tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
   i. tidak memberikan dot atau kompeng kepada bayi yang diberi ASI;
   j. mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan rujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah sakit/ Rumah bersalin/ Sarana Pelayanan Kesehatan.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD / ASISTEN
KABAG.HUKUM

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap Pemberian ASI Eksklusif dan susu formula bayi.
(2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
    a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan satuan pendidikan kesehatan dalam mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif;
    b. meningkatkan peran dan dukungan keluarga dan masyarakat untuk keberhasilan program pemberian ASI eksklusif;
    c. meningkatkan peran dan dukungan pengurus tempat kerja dan penyelenggaraan sarana umum untuk keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif.
(3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
    a. advodkasi dan sosialisasi peningkatan pemberian ASI Eksklusif;
    b. pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan dan tenaga terlatih;
    c. monitoring dan evaluasi.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 18

(1) Masyarakat dapat berperan serta baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keikutsertaan secara aktif dan kreatif dengan memberikan informasi tentang ASI Eksklusif melalui :
    a. pemberian sumbangan pemikiran terkait dengan penentuan kebijakan dan/atau pelaksanakan program pemberian ASI Eksklusif;
    b. penyebaran informasi kepada masyarakat luas terkait dengan pemberian ASI Eksklusif;
    c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian ASI Ekslusif;
    d. penyediaan waktu dan tempat bagi ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.
(3) Media massa baik cetak maupun elektronik harus mendukung pemberian ASI Eksklusif.
(4) Pemberian informasi tentang ASI Eksklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penyuluhan, konseling dan pendampingan.
(5) Setiap pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui dilingkungan kerja untuk memberikan asi ekslusif kepada bayinya.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 19

Pendanaan program pemberian ASI Eksklusif dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
PENGHARGAAN DAN SANKSI
Pasal 20

(1) Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif, Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau sanksi kepada instansi/lembaga atau perorangan;
(2) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa :
    a. teguran tertulis;
    b. peringatan tertulis;
    c. denda; dan/atau
    d. pencabutan izin
(3) Tatacara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Daerah.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD / ASISTEN
KA. HUKUM

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 APRIL 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 8 APRIL 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

JONPRIADI

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019
NOMOR 29

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

TENTANG

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

I. UMUM

Indikator keberhasilan pembangunan kesehatan didaerah antara lain adalah penurunan angka kematian Bayi dan peningkatan status gizi masyarakat, namun demikian saat ini pola pemberian makan terbaik untuk Bayi sejak lahir sampai anak berumur 2 (dua) tahun tersebut belum dilaksanakan dengan baik khususnya dalam hal pemberian ASI Eksklusif. Beberapa kendala dalam hal pemberian ASI Eksklusif antara lain karena ibu tidak percaya diri bahwa dirinya mampu menyusui dengan baik sehingga tidak mencukupi seluruh kebutuhan gizi bayi, hal ini antara lain disebabkan karena kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya dukungan keluarga serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang manfaat pemberian ASI Eksklusif, untuk itu perlu adanya dukungandari Pemerintah Daerah, Tenaga Kesehatan, masyarakat serta keluarga agar ibu dapat memberikan ASI Eksklusif kepada Bayi dengan cara melindungi, mendukung dan mensosialisasikan pemberian ASI Eksklusif.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan. Dengan demikian, tenaga non kesehatan tidak dapat melakukan pemberian peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya.
Dalam hal ibu dari Bayi yang memerlukan Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya tersebut telah meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat, dan/atau tidak diketahui keberadaannya, peragaan dan penjelasan atas penggunaan dan penyajian Susu Formula Bayi atau produk susu bayi lainnya hanya dapat dilakukan terbatas pada Keluarga yang akan mengurus dan merawat Bayi tersebut.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "produk bayi lainnya" adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot, dan empeng.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "dilarang mempromosikan" termasuk memajang, memberikan potongan harga, memberikan sampel Susu Formula Bayi, memberikan hadiah, memberikan informasi melalui saluran telepon, media cetak dan elektronik, memasang logo atau nama perusahaan pada perlengkapan persalinan dan perawatan Bayi, membuat dan menyebarkan brosur, leaflet, poster, atau yang sejenis lainnya.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KA.SKPD/ASISTEN
KABAG.HUKUM

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR